

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara demokrasi, Karena pemerintah berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, rakyatlah yang memegang kendali penuh. Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk melaksanakan sejumlah prosedur pembangunan daerah guna mencapai pemerintahan yang demokratis. Kewenangan ini kami sebut otonomi daerah. (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2)

Hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengawasi dan mengelola pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan daerahnya masing-masing, sistem ini mendorong kemandirian dan tanggung jawab masyarakat Indonesia. Makna kemandirian daerah, yang didasarkan pada pemaksimalan potensi lokal, telah terungkap sebagai hasil dari proses desentralisasi yang sedang berlangsung. Otonomi di tingkat kabupaten/kota masih ditekankan dalam kebijakan yang berlaku. Namun, pada hakikatnya, kemandirian ini perlu dievaluasi di tingkat desa, yang merupakan jenjang pemerintahan terendah.

Berbeda dengan pemerintah kabupaten yang jelas menghadapi beragam permasalahan yang lebih kompleks, pemerintah desa mampu memprioritaskan

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa perlu dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang ada, tujuan masyarakat, dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Desa tahun 2014, desa adalah badan hukum masyarakat yang memiliki wewenang wilayah untuk mengatur dan mengarahkan urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dipatuhi dan dihormati oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana kita pahami, desa adalah bentuk pemerintahan Indonesia yang paling terbatas, dipimpin oleh kepala desa. Pembangunan desa dilakukan dengan memasukkan data desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data ini diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa yang berasal dari pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) digunakan untuk menyalurkan dana desa. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan desa peluang yang sangat besar untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Selain itu, pemerintah desa diharapkan memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengawasi tata kelola pemerintahan dan berbagai sumber daya, seperti aset dan keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada penjelasan Pasal 24 huruf g.. Asas ini merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Konsep akuntabilitas harus menjadi landasan pelaksanaan komponen-komponen pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena kegagalan dalam menegakkan asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan berdampak luas terhadap desa secara keseluruhan, termasuk: penyalahgunaan keuangan daerah dan penundaan penyalurannya. Selain dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akurat, dana desa yang besar ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

Dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, menumbuhkan ekonomi desa, menutup kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dana desa dalam hal ini sangat membantu pemerintah desa dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. (Artikel KPPN Bukittinggi djpb. Kemnekeu.go.id) (diakses 31 Maret 2021). Pembangunan desa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah tindakan yang disengaja yang diambil oleh komunitas tertentu di suatu negara untuk memperbaiki keadaan mereka.

Penelitian memilih akuntabilitas karena untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pelaporan di desa Bela sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya terdapat kendala, pada proses perencanaan dan pelaksanaan masih kurangnya partisipasi dan masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sedangkan dalam proses pelaporan pemerintah desa masih sulit membuat laporan pertanggungjawaban sehingga mengalami keterlambatan dalam memberi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam penggunaan uang desa untuk mengambil kepemilikan terhadap apa yang didelegasikan kepadanya secara efisien, efektif, dan transparan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Berikut adalah tabel Dana Desa di Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa di Desa Bela

NO	Tahun	Jumlah Pendapatan	ABD	ADD
1.	2022	Rp. 1.232.096.000	Rp. 1.229.864.000	Rp. 1.500.000
2.	2023	Rp. 1.311.700.000	Rp. 1.309.450.000	Rp. 1.500.000
3.	2024	Rp. 1.221.794.000	Rp. 1.220.294.000	Rp. 1.500.000

Sumber: Kantor Desa Bela 202

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah dana desa untuk Desa Bela meningkat setiap tahunnya. Dana yang diterima mencakup 3 tahap dan dana tersebut terealisasi untuk program yang telah direncanakan. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan desa. Pembangunan desa seperti penyelenggaraan PAUD Non-formal milik desa (Bantuan honor

pengajar, pakaian seragam, operasional), Penyelenggaraan posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil dan insentif kader posyandu), pembangunan/rehabilitas peningkatan sambung air bersih kerumah tangga, Pembangunan rehabilitas peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu polindes PKD , dan penyelenggaraan pos kesehatan milik desa (PKD)/Polindes milik desa (obata-obatan dan insentif bidan desa/perawat desa). Untuk pembinaan kemasyarakatan desa seperti, Pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk Pemberdayaan masyarakat desa seperti, Pengembangan sarana prasana usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi, Pelatihan pengelolaan BUMN desa.

Tabel 1.2 Rincian Penggunaan Dana

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 566.834.000	Rp. 426.503.000
2.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 518.114.761	Rp. 420.103.000
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	RP.26.260.000	Rp. 5.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan masyarakat	RP. 97.426.625	Rp. 83.325.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	RP. 195.470.154	Rp. 158.200.000

Sumber: Kantor Desa Bela 202

Tabel di atas memuat rincian penggunaan dana berdasarkan perencanaan yang di buat, pada kegiatan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa anggaran sebesar Rp 566.834.000 terealisasi Rp426.503.000, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 518.114.761 terealisasi Rp. 420.103.000, Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 26.260.000 terealisasi Rp. 5.000.000, Bidang

Pemberdayaan masyarakat Rp. 97.426.625 terealisasi Rp. 83.325.000 sedangkan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa RP. 195.470.154 terealisasi Rp. 158.200.000.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut, mengingat besarnya dana tersebut.

Dari akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan maka perlu ditata melalui akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program dan akuntabilitas finansial (Mahmudi, 2013:10) antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran , berkaitan dengan lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Hasil penelitian awal yang didapat oleh penulis bahwa, *akuntabilitas hukum dan kejujuran* di desa Bela belum terlalu baik, dikarenakan kurangnya kepatuhan aparat desa terhadap aturan yang ada, serta kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi dari jabatan yang di delegasikan akibatnya terjadi mal administrasi, Oleh karena itu, agar program kerja dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perangkat desa harus memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran dan fungsinya.

2. Akuntabilitas program, berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan hendaknya program-program yang dibuat harus mendukung strategi pencapaian tujuan organisasi. Lembaga-lembaga dalam hal ini Pemerintah desa (Kepala desa dan perangkat desa), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Hasil penelitian awal mengenai *Akuntabilitas program*, dalam hal ini perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan, tidak semuanya berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dalam menjalankan perencanaan program kerja sehingga dapat memperlambat proses pembangunan desa. Kurangnya partisipasi aparat desa disebabkan karena beberapa aparat desa yang bekerja di kantor tersebut memiliki pekerjaan sampingan yaitu di bidang pertanian sehingga pegawai sering datang terlambat karena masih melakukan pekerjaan sampingan tersebut, dan setelah itu barulah mereka ke kantor.
3. Akuntabilitas finansial, berkaitan dengan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik dalam menggunakan dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran serta korupsi sehingga pelaporan tepat pada waktu. Hasil penelitian awal mengenai *akuntabilitas financial* yaitu berkaitan dengan dana, dana desa yang diterima oleh desa Bela penyalurannya mencakupi 3 tahap dan kadang mengalami keterlambatan sehingga program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 1.3 Data mengenai jumlah dana yang diterima Per Tahap

Tahun	Jumlah	Tahap		
		1	2	3
2022	Rp. 1.232.096.000	Rp. 522.035.000	Rp. 405.041.000	Rp. 305.020.000
2023	Rp. 1.311.700.000	RP. 505.000.000	RP. 400.200.000	RP. 406.500.000
2024	Rp. 1.221.794.000	Rp. 510.275.000	Rp.386.264.000	Rp. 325.255.000

Sumber : Kantor Desa Bela 2022-2024

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang di temui adalah program perencanaan desa yang tidak tepat waktu sehingga dapat memperlambat proses pembangunan desa, pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat keterlambatan anggaran, dan mengalami keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah desa harus mampu menyusun rencana dan anggaran pembangunan yang sejalan dengan rencana tersebut, serta mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang telah dilaksanakan, agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang diterimanya secara efektif. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”**Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu :

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di Desa Bela Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan penggunaan dana desa dan dapat mendukung atau memberikan masukan bagi mereka yang ingin melakukan studi tambahan menggunakan data penelitian sebelumnya yang telah ditingkatkan dan metodologi penelitian lainnya.
2. Manfaat dalam praktik: Instansi pemerintah desa dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam pemanfaatan uang desa dan sebagai bahan penilaian perubahan.